



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40 / Pdt.P / 2021 / PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

MARSANTI, lahir di Babana, 06 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat tinggal di BTN Green Madani Blok E No. 30 Mamuju, Pekerjaan ASN, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor Register : 40/Pdt.P/2021/PN Mam sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pemohon menyatakan secara lisan di Persidangan untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bukan termasuk perkara sengketa dan hanya bersifat Voluntair, dengan demikian pencabutan Permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pihak yang mencabut Permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara, dengan demikian kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menetapkan agar perkara Nomor 40/ Pdt.P/ 2021/ PN Mam dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Desember 2021** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.**, selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURJAYANTI WAHID, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	,-
- PNBK Panggilan	Rp.	,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah :		Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Mam